



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/PDT/2015/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VICTOR IMMANUEL KANDOU, yang beralamat dan bertempat tinggal di Komplek Garuda No.58 RT.013 RW.004 Kelurahan Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada DENOK LARAS ASIH, SH. Advokat dari Kantor Hukum EFHA Salim dan Rekan, beralamat di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok D No.36 Jl. Ir. H. Juanda No.50, Ciputat Timur, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2014 No.Efha.02.14.036. SK, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

M e l a w a n

MAYA H. CAMELIA, beralamat dan bertempat tinggal di Apartemen Permata Gandaria No.908 Lt.09 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dr.Hj.ELZA SYARIEF, SH.,MH., dkk Advokat pada Kanor ELZA SYARIEF LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Jenderal Lathuharhary, SH. No.19 Menteng Jakarta Pusat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.031/SK.ESL/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SEL, tanggal 29 Januari 2014, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda berupa : sebuah bangunan tempat tinggal yang terletak di Komplek Garuda No.58 RT.013 RW. 004, Kelurahan Kalibata, Pancoran – Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 671 Terbit sertifikat tanggal 18 Agustus 2000, semula merupakan kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang diperoleh selama masa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh (50 %) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ataua setidak-tidaknya menghukum Tergugat untuk membayar separuh dari hasil penjualan harta bersama tersebut baik yang dilakukan di bawah tangan atau melalui Balai Lelang Swasta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.SEL. tanggal 11 Pebruari 2014 yang dibuat oleh : Bukaeri, S.H.,MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2014, Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 11 Maret 2014 telah mengajukan memori banding dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 23 April 2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 03 Juni 2014, telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 05 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing - masing sesuai dengan Relas Pemberitahuan Inzage (memeriksa berkas) banding tertanggal 05 Mei 2014 dan 23 April 2014 Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan memori banding yang pada

pokoknya sebagai berikut :

“ Bahwa pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 2014 baik dalam eksepsi yang termuat dalam halaman 31 alenia 3 maupun dalam pokok perkara, sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 2014 sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diatas dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Yudex Pactie Hakim Tinggi sebagaimana lengkap terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2014 Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi,, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dihubungkan dengan

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara tersebut di Pengadilan tingkat banding ;;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, yang sudah tidak dibantah lagi oleh kedua belah pihak yang berperkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terjadi perkawinan pada tanggal 25 Maret 2001 dan dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Maureen Victoria Kandou** dan **Jonathan Francis Kandou** ;
- Bahwa perkawinan tersebut akhirnya putus karena perceraian dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2012

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama, khususnya tentang ditetapkannya tanah dan bangunan rumah sebagai Harta Bersama, sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi **Benny Sitorus** dan **Arianto Syarif Tedja**, menerangkan bahwa tanah berikut bangunan rumah diatasnya dibeli pada tanggal 25 Januari 2001, pada saat itu Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum kawin dengan

Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hal ini dikuatkan pula dengan surat-surat bukti P/TR-2a dan T-3, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut **bukanlah Harta Bersama**, tetapi adalah Harta Bawaan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bernama Suwarno, yang mengatakan pembelian tanah dan bangunan rumah tersebut beberapa bulan menjelang pernikahan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan pengadilan tingkat pertama terungkap bahwa rumah yang dibeli tersebut direnovasi dan dibangun kembali setelah perkawinan yang menurut Majelis Hakim tingkat pertama adalah merupakan dasar pula sebagai Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding dalil-dalil Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat disangkal dan dilumpuhkan oleh surat bukti T-4a, T-4b dan T-4c serta



keterangan saksi Benny Sitorus dan saksi Arianto Syarif Tedja, yang pada pokoknya menyatakan seorang bernama Benny Sitorus telah berhutang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2000 (sebelum perkawinan antara Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) dan berjanji membayarnya dengan cara membangun/merehab rumah Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan demikian biaya pembangunan rumah tersebut adalah uang milik Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bukan harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bernama Suwarno tidak terperinci dengan jelas dan keterangan tersebut hanyalah keterangan seorang saksi saja yang tidak didukung alat bukti lain, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selebihnya telah dipertimbangkan dengan

tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap tuntutan-tuntutan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selain menjawab gugatan konvensi, juga mengajukan gugatan balas (gugatan rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan yang menjadi harta bersama adalah harta-harta sebagaimana tercantum pada point 3.1 sampai dengan 3.19 jawaban dalam rekonvensi ;

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan Advice Deposit, Deposito berjangka, ORI dan kendaraan Toyota tipe Kijang Innova Tahun 2006 masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan/Gono-Gini yang harus diserahkan kepada Penggugat bagiannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ; :

Menimbang, bahwa apa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat tentang Deposito-Deposito berjangka dan Toyota Kijang type Innova Tahun 2006, akan tetapi gugatan tersebut tidak diperinci secara jelas baik terhadap kendaraan tersebut maupun jumlah uang yang ada dalam Deposito-Deposito tersebut serta berapa jumlah bunga yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi serta kenyataanya Deposito-Deposito tersebut telah dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sehingga gugatan Rekonvensi tersebut adalah kabur dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah dalam gugatan

Penggugat diterangkan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta bawaan, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak meminta pengesahan / tentang status kepemilikan tanah dan bangunan rumah tersebut , sehingga terhadap gugatan inipun dianggap kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara ditolak, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang-undang R.I No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/Pdt. G/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal 5 Pebruari 2015** oleh Kami : **Chairil Anwar, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M u s t a r i, S.H.,M.Hum.** dan **Humuntal Pane, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PEN/PDT/2015/PT.DKI tanggal 12 Januari 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mansur, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukkan tanggal 12 Januari 2015 No.10/PDT/2015/PT.DKI., tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M u s t a r i, S.H.,M.Hum.

Chairil Anwar, S.H.,M.H.

Humuntal Pane, S.H.,M.H.

PaniteraPenganti,

M a n s u r, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000.-</u> |

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 Hal. Putusan No. 10/Pdt/2015/PT.DKI